



SALINAN

BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR : 188/1454/KEP/413.013/2019

TENTANG

PERGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA SUNGEGENENG KECAMATAN SEKARAN  
KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Membaca : Surat Camat Sekaran, tanggal 21 Juni 2019  
Nomor: 140/245/413.309/2019 perihal Usulan  
Pengganti Antarwaktu Anggota BPD;
- Menimbang : a. bahwa Sdr. BASHORI, anggota Badan  
Permasyarakatan Desa Sungegeneng Kecamatan  
Sekaran Kabupaten Lamongan telah  
mengundurkan diri sebagai anggota Badan  
Permasyarakatan Desa, terhitung mulai tanggal  
12 Mei 2019;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat  
Musyawarah Anggota Badan Permasyarakatan  
Desa Sungegeneng tentang Usulan  
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota  
Badan Permasyarakatan Desa Pengganti  
Antarwaktu Desa Sungegeneng Kecamatan  
Sekaran Kabupaten Lamongan Nomor : 027/  
002/413.309.21.1/2019 tanggal 13 Mei 2019,  
seluruh anggota sepakat untuk melakukan  
pergantian antarwaktu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud huruf a dan huruf b, dan untuk  
melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3)  
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun  
2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa,  
perlu melakukan Pergantian Antarwaktu Anggota  
Badan Permasyarakatan Desa Sungegeneng  
Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan  
dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
  10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 37);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan,  
KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Sdr. BASHORI, sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungegeneng Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdianya kepada bangsa dan negara selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

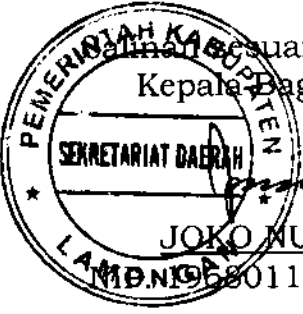
- KEDUA : Meresmikan Sdr. DIDIK YULIANTO, sebagai pengganti antarwaktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungegeneng Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.
- KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 26 Agustus 2019

BUPATI LAMONGAN,  
ttd  
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;  
3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;  
4. Sdr. Camat Sekaran;  
5. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sungegeneng Kecamatan Sekaran;  
6. Sdr. Kepala Desa Sungegeneng Kecamatan Sekaran.

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
JOKO NURSIYANTO  
ID NO 680114 198801 1 001